BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

INSTRUKSI BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 4 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN INTENSIFIKASI PENGAWASAN PEMBANGUNAN FISIK DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Barat yang bersumber khusus dari Rekanan pelaksana Pembangunan Fisik, maka dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Tim Monitoring Pemerintah Daerah
   a. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat;
   b. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat;
   c. Kepala Dinas Terkait Pengelola DAK/DAU
2. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat

Untuk :

PERTAMA : Setiap rekanan pelaksana kegiatan proyek fisik pada Perangkat Daerah pengelola DAK/DAU yang sudah mencapai 100 % (seratus persen), wajib melunasi seluruh Pajak dan Retribusi Daerah sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEDUA : Kepada Tim Monitoring Pemerintah Daerah secara bersama-sama berkewajiban melaksanakan pengawasan, pemantauan dan pemeriksaan lapangan terhadap pembangunan fisik yang dikerjakan oleh rekanan sampai 100 % (seratus persen) pada Dinas terkait Pengelola DAK/DAU sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

KETIGA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Halmahera Barat wajib memberikan penjelasan dan informasi kepada rekanan yang akan melakukan pencairan 100 % (seratus persen) dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. Bukti lunas pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah yang dikeluarkan oleh Instansi teknis yang berwenang;
b. Hasil koordinasi BPKD terkait pengawasan, pemantauan dan pemeriksaan lapangan atas kondisi fisik pembangunan 100 % (seratus persen) dari Tim Monitoring Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 1 Juli 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass, Bid Pemb, Kesra & Eko	
Kepala BPKD	
Kepala BP3D	
Kabag Hukum & Orgs	